

**TATA CARA – PENUNDAAN – PELAYANAN – PENEMPATAN – TKI
2015**

PERKA BNP2TKI NO. 15, BN 2015 / NO. 1048. LL. BNP2TKI : 5 HLM.

PERATURAN TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dibidang penempatan dan perlindungan TKI mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI dengan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait. Oleh karena itu BNP2TKI perlu melakukan penundaan pelayanan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI seperti PPTKIS, BLK-LN, Sarana Kesehatan, Konsorsium TKI dan Lembaga Keuangan yang melanggar ketentuan dalam proses penempatan dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan TKI. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat tercipta peraturan sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan dalam bentuk “penundaan pelayanan” terhadap PPTKIS dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 06 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Permenakertrans No. 17 Tahun 2012, Permenaker No. 22 Tahun 2014, Perka BNP2TKI No. PER.13/KA/VII/2012, Perka BNP2TKI No. PER.01/KA/II/2014.
- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2015.
 - Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.10/KA/III/2013 tentang Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - Lampiran : 10 hlm.